



PT MNC Vision Networks Tbk
("Perseroan")

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan, dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pemegang Saham**") untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/ tanggal : **Senin, 21 November 2022**
Waktu : **10:00 WIB – selesai**
Tempat : **MNC Conference Hall, Gedung iNews Tower, Lantai 3**
Jalan Kebon Sirih Kav. 17-19
Jakarta Pusat 10340

Adapun mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

Persetujuan atas pengeluaran saham baru sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh di dalam Perseroan melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD") dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 (untuk selanjutnya disebut sebagai "**POJK No. 32 Tahun 2015**") Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 (untuk selanjutnya disebut sebagai "**POJK No. 14 Tahun 2019**") tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Penjelasan mata acara Rapat:

Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan dari Pemegang Saham Independen Perseroan atas pengeluaran saham baru sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh di dalam Perseroan melalui mekanisme PMTHMETD dengan memperhatikan ketentuan POJK No. 32 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan POJK No. 14 Tahun 2019.

Catatan:

1. Pengumuman penyelenggaraan Rapat telah disampaikan oleh Perseroan melalui (i) situs *web* penyedia e-RUPS (<https://easy.ksei.co.id>) (untuk selanjutnya disebut sebagai "**eASY.KSEI**"), (ii) situs *web* Bursa Efek Indonesia (<https://www.idx.co.id>) (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Situs Web Bursa**") dan (iii) situs *web* Perseroan (www.mncvisionnetworks.com) (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Web Perseroan**") pada tanggal 13 Oktober 2022.
2. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Pemanggilan Rapat ini berlaku sebagai undangan resmi kepada seluruh Pemegang Saham sesuai dengan Pasal 10 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 ("**POJK No. 15 Tahun 2020**") tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang dapat diakses melalui Web Perseroan, Situs Web Bursa dan eASY.KSEI.
3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa dalam Rapat adalah:
 - a. untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para Pemegang Saham atau kuasa para Pemegang Saham Perseroan yang sah dan nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham di Biro Administrasi Efek Perseroan (untuk selanjutnya disebut sebagai "**BAE**") yaitu PT BSR Indonesia pada tanggal 27 Oktober 2022 selambat-lambatnya pukul 16:00 WIB; dan/atau
 - b. untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif hanyalah para Pemegang Rekening atau kuasa para Pemegang Saham yang sah dan nama-namanya tercatat pada Pemegang Rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai "**KSEI**") pada tanggal 18 November 2022 selambat-lambatnya pukul 16:00 WIB.
4. Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap perkembangan kondisi terkini terkait pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan mematuhi ketentuan yang terdapat dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Kondisi *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali serta mengacu kepada POJK No. 15 Tahun 2020, Perseroan dengan ini menyarankan kepada Pemegang Saham untuk menguasai kehadirannya melalui pemberian kuasa termasuk pengambilan suara serta penyampaian pertanyaan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa kepada Pemegang Saham yaitu Surat Kuasa konvensional yang dapat diunduh melalui Web Perseroan atau menggunakan *e-Proxy* yang dapat diakses secara elektronik melalui eASY.KSEI sebagai berikut:
 - i. Surat Kuasa Konvensional merupakan Surat Kuasa yang mencakup pemilihan suara serta pernyataan atas setiap mata acara Rapat. Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani berikut dengan dokumen pendukungnya dapat dikirimkan *scanned copy* melalui *e-mail* corsec.mvn@mncgroup.com dan adm.efek@bsrindonesia.com. Asli Surat Kuasa wajib dikirimkan melalui surat tercatat kepada BAE Perseroan yaitu PT BSR Indonesia dan diterima oleh BAE paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat atau pada Rabu, 16 November 2022 pukul 16:00 WIB dengan alamat sebagai berikut:

PT BSR Indonesia
Gedung Sindo Lt. 3 Jl. KH Wahid Hasyim No. 38, Menteng, Jakarta Pusat
Telepon: (021) 80864722
 - ii. Surat Kuasa Elektronik atau *e-Proxy* yang dapat diakses melalui eASY.KSEI merupakan suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk Pemegang Saham yang merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dan telah memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) guna memfasilitasi dan mengintegrasikan Surat Kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahnya berada dalam penitipan kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yakni pada hari Jumat, 18 November 2022 pukul 12:00 WIB. Bagi Pemegang Saham yang akan menggunakan eASY.KSEI dapat mengunduh panduan penggunaan pada tautan <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>.
 - b. Direktur, anggota Dewan Komisaris atau karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa dari Pemegang Saham tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. Bagi Pemegang Saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh notaris dan pejabat yang berwenang dari Kedutaan Besar Republik Indonesia, atau dilegalisasi oleh instansi yang berwenang dan terdaftar di Kedutaan Besar Republik Indonesia pada negara setempat, sebagaimana relevan.
5. Tindakan preventif ini tidak menghalangi bagi Pemegang saham yang berkenan hadir langsung pada penyelenggaraan Rapat, namun dengan tetap memperhatikan pembatasan yang perlu diterapkan sesuai dengan protokol kesehatan yang diimplementasikan oleh pengelola gedung dan/atau otoritas setempat.
6. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang ke lokasi Rapat wajib menggunakan masker dan telah berada di lokasi pelaksanaan Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dilaksanakan dan sebelum dilakukan penutupan registrasi yaitu pada pukul 09:30 WIB.
7. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham dengan gangguan kesehatan seperti flu/batuk/demam/nyeri tenggorokan/sesak nafas tidak diperkenankan untuk memasuki ruangan Rapat.
8. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk para Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif wajib membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
9. Bagi para Pemegang Saham Perseroan seperti Perseroan Terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi dari anggaran dasarnya yang lengkap dan akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir.

Jakarta, 28 Oktober 2022
PT MNC Vision Networks Tbk
Direksi Perseroan